

Lampiran :PeraturanDesaEkasari

Nomor : 4 Tahun2021

Tanggal : 24September 2021

Tentang : PendirianBadan Usaha

MilikDesa (BUMDesa)

EKA BHUANA SANTI

ANGGARAN DASAR

BUM DESAEKA BHUANA SANTI DESA EKASARI

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nya ta dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM DesaEkaBhuanaSantiDesaEkasariselanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM DesaEkaBhuanaSantiDesaEkasari berkedudukan di DesaEkasari, KecamatanMelaya, Kabupaten Jembrana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah :

- (1) Meningkatkan Perekonomian Desa,;
- (2) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- (3) Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan;
- (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;

Untuk mencapai 4 tujuan BUMDesa tersebut harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) Masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh BUMDesa dengan melihat kebutuhan dan potensi Desa, adapun kebutuhan dan potensi Desa yaitu :

- (1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
- (2) Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat ;
- (3) Adanya unit – unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi, seperti ;
 - a. Unit Usaha Dagang ;
 - b. Unit Simpan Pinjam ;
 - c. Pariwisata:

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

a. Menjalankan usahadalambidangPerdaganganJasayang meliputi :

1. 46100 PERDAGANGAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)/

KONTRAK, Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan besarlainya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri, atas nama pihak lain. Kegiatan antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainya yang menjual atas nama dan tanggung jawab pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian Bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industry kimia termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil,pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-

kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industry, kapal , pesawat; furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukan dalam golongan 451 s.d. 454.

2. 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
3. 46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
4. 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
5. 46441 PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obat dan suplemen kesehatan untuk manusia.
6. 46442 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia.
7. 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 .d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga Termasuk perdagangan bear robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan bear kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran
8. 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
9. 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN

- PERLENGKAPANNYA, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
10. 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoint, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis
11. 47762 PERDAGANGAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/ obat.
12. 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisisida.
13. 47764 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran perlengkapan tanaman hias, seperti pot, media tanam, dan lainnya.
14. 47772 PEDAGANG ECERAN GAS LPG, Kelompok ini mencakup usaha Perdagangan eceran khusus gas elpiji.
15. 56102 RUMAH/WARUNG MAKAN, Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

16. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING), Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/ peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/ kegiatan acara berlangsung.

17. 66153 PEDAGANG FISIK KOMODITI,
Kelompok ini mencakup kegiatan badan usaha yang menyediakan sarana sistem perdagangan untuk melakukan kegiatan jual beli komoditi yang telah ditetapkan sebagai komoditi yang dapat ditransaksikan melalui mekanisme pasar fisik komoditi di bursa berjangka baik atas nama diri sendiri, dan/ atau memfasilitasi transaksi pelanggan.

b. Menjalankan usahadalam bidang Simpan Pinjam yang meliputi :

18. 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL,
Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro konvensional yang termasuk kelompok ini antara lain bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.

c. Menjalankan usahadalam bidang Pariwisata yang meliputi :

19. 91025 TAMAN BUDAYA. KELOMPOK INI MENCAKUP KEGIATAN TAMAN BUDAYA YANG MENYEDIKAN DAN MENGELOLA FASILITAS ATAU TEMPAT UNTUK PERGELARAN BUDAYA, Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat

untuk pergelaran budaya.

20. 93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA,
Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
21. 93231 WISATA AGRO,
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya,

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu

Perangkat Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Desa dengan Pemerintah Desa
- (2) Perangkat organisasi BUM Desa terdiri atas :
 - a. Musyarah Desa;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas

Bagian Kedua

Musyarah Desa

Pasal 5

- (1) Musyarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Musyarah Desa terdiri atas:

- (1) Musyawarah Desa tahunan; dan
- (2) Musyawarah Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Perbekel;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Kepala Kewilayahan di masing-masing Banjar Dinas.
 2. Jero Bendesa atau kelian adat di masing-masing Banjar Adat
 3. Penyerta Modal; dan
 4. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- (1) menetapkan pendirian BUM Desa;
- (2) menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- (3) membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- (4) mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- (5) mengangkat pengawas;
- (6) mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- (7) memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- (8) memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- (9) memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (10) memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (11) menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- (12) menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- (13) memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- (14) memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- (15) menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- (16) menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- (17) membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- (18) membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- (19) memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- (20) memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- (21) menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- (22) meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- (23) memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga

Penasihat

Pasal 11

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Perbekel.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- (1) bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (2) bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (3) menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- (4) dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- (5) bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- (7) menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- (8) bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan

- (9) bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- (1) memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- (2) menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- (3) menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- (5) bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- (7) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- (8) meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertanggung jawab:

- (1) Atas pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa;
- (2) Atas pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa;
- (3) Atas Susunan dan Analisa keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- (4) Atas hasil telaahan laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- (5) Atas penerimaan atau pengesahan laporan semesteran dan Laporan Tahunan setahun BUM Desa yang disampaikan oleh Pelaksana Operasional;
- (6) Atas pemberian persetujuan pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu;
- (7) Atas pemberian persetujuan kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berkewajiban:

- (1) Membina Pelaksana Operasional BUM Desa dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa;
- (2) Memberikan masukan, pengarahan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- (3) Menelaah kinerja Pelaksana Operasional yang disampaikan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan BUM Desa;
- (4) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai pengelolaan BUM Desa meliputi bidang Organisasi, Usaha dan Keuangan;
- (5) Dalam keadaan tertentu dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- b. Memperolehpenghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji diberikan sebesar maksimal Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 2. Tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan BUMDesa.
 3. Penghasilan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam rencana program kerja tahunan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 17

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat oleh Musyawarah Desayaitu :I NengahMogog.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga DesaEkasari ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;

- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan masabakti 5 tahun maksimal tiga kali period dengan pertimbangan ilaimampumelaksanakantugas dengan baik selama masabakti.

Pasal 19

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- (1) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- (2) melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- (4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- (5) dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- (6) mengundurkan diri.

Pasal 20

Direktur berwenang:

- (1) bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (2) mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- (4) mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- (5) mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- (6) melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- (7) melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (8) melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- (9) melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- (10) melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- (11) bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- (12) mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Direktur bertugas:

- (1) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- (3) Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk di ajukan kepada penasihat dan pengawas;
- (4) Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah di telaah oleh Penasihat dan Pengawas;
- (5) Atas permintaan Penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa; dan
- (6) Bersama dengan Penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan Analisa keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan Modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 22

Direktur berkewajiban:

- (1) menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- (3) menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- (4) menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- (5) atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- (6) menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- (7) bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 23

Direktur bertanggung jawab:

- (1) Atas pelaksanaan kegiatan Organisasi, Usaha dan Keuangan BUM Desa.
- (2) Atas kerugian yang diderita BUM Desa, karena tibndakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalain.
- (3) Atas kebenaran isi laporan pelaksanaan pengelolaan Organisasi, Usaha dan keuangan BUM Desayang diajukan kepada penasihat, Pengawas dan Musyawarah Desa;
- (4) Atas persoalan yang timbul karena kekeliruan dalam pengelolaan BUM Desa, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

Pasal 24

Direktursebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji diberikan sebesar maksimal Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);;
2. Tunjangan diberikan meliputi antara lain Tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan
3. Penghasilan lainnya yang sah dituangkan dalam rencana program kerjanya.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa adapun pengawas BUM Desa terdiri dari 2 (dua) orang yaitu :
 - a. I Komang Mas Wijaya Susila
 - b. I Ketut Karnawa
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Desa Ekasari ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SLTA sederajat;

- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel.
 - (5) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- (1) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- (2) melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- (4) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- (5) dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- (6) mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- (1) bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (2) bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- (3) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (4) bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- (5) bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

- (6) atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- (7) memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- (1) melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- (3) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- (4) melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- (5) bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (6) bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- (7) bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- (8) memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 29

Pengawas berkewajiban:

- (1) Meneliti catatan yang ada pada BUM Desa
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Menelaah laporan kegiatan Organisasi, Usaha dan Keuangan BUM Desa.

Pasal 30

Pengawas bertanggung jawab :

- (1) Kepada Musyawarah Desa;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan dan pengelolaan BUM Desa;
- (3) Menelaah laporan kegiatan Organisasi, Usaha dan Keuangan BUM Desa.

Pasal 31

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. gaji diberikan kepada Dewan Pengawas maksimal sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
2. tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan BUM Desa.
3. penghasilan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam rencana program kerja tahunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

BAB VI

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 33

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.16.650.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Modal awal BUM Desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.16.650.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

Uang Tunai senilai Rp. 16.650.000 (enam belas juta enam ratus enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bagian Kedua

Aset

Pasal 34

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan

Pasal 35

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
- e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desabersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 37

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang bernilai lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang bernilai kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 39

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 40

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan modal dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari modal dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 42

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Sewamenyewapemanfaatan aset desa;
 - b. Kerjasamapemanfaatan, bangun, gunaserah asset desadan/atau
 - c. Bangunanserahguna asset Desadilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha :
 - a) Pengembangan fitur-fitur penunjang unit usahadan jasanya;
 - b) Pengembangan kelompok-kelompok masyarakatdesadan UMKM;
 - c) Investisidan kegiatan usahadengan pihak lain sebagaimanadimaksud padapasal 38 ayat (4);Dilakukansetelahmendapatpersetujuanpenasihatdanpengawas.

Pasal 43

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 44

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan dan rencana program kerja BUM Desa.
- (2) Laporan berkala sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat 2 dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 40 % (Empatpuluhper seratus);
 - b. diserahkan untuk penambahan modal sebesar 60 % (Enampuluhper seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan pokok penggunaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha dijabarkan sebagai berikut:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 40% (Empatpuluhper seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial;
 - b. penambahan modal BUMDes sebesar 60% digunakan untuk pengembangan usaha/ unit usaha.

BAB X

KERUGIAN

Pasal 46

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan memintabantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaiandalampengelolaan BUM Desa, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kerugiandiatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PENUTUP

Anggaran Dasar ini mu Pasal 47 gal ditetapkan.

Ditetapkan perubahan di Desa Ekasari
Pada tanggal 24 September 2021

Perbekel Desa Ekasari



Diundangkan di Desa Ekasari
Pada tanggal 24 September 2021
Sekretaris Desa Ekasari,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above the name of the village head.

I KETUT KARNAWA
LEMBARAN DESA EKASARI TAHUN 2021 NOMOR 4

A. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

- 1). Daftar SDM BUM Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	I Gede Puja	Penasehat
2.	I Komang Mas WijayaSusila	Pengawas
3.	I KetutKarnawa	Pengawas
4.	I NengahMogog	Direktur
5.	I KomangErman Budi Artawan, S.E	Sekretaris
6.	Margareta Ni KetutYunarti	Bendahara

2) Struktur Organisasi

